



BUPATI LEBAK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ *BS* -Panselda.Lbk/2021

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBELUM MASA SANGGAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2021 Nomor 18716.2/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKD-SKB) CPNS Pemerintah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

I. HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB :

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Formasi Tahun 2021 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;
2. Dalam hal kebutuhan Formasi Umum dan Khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS Tahun 2021;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah:
 - a. **P** : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 1023 Tahun 2021;
 - b. **L** : Lulus seleksi CPNS;
 - c. **L-1** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. **L-2** : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. **TL** : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - f. **TH** : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
 - g. **TMS** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - h. **TMS1** : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang dipersyaratkan instansi ataupun PANSELNAS;
 - i. **APS** : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;

4. Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 25 – 27 Desember 2021.
5. Jawaban sanggah pada tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022 melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Hasil Integrasi SKD dan SKB secara detail dan lengkap dapat didownload melalui https://bkpsdm.lebakkab.go.id/kanal/info_cpns;

II. PEMBERKASAN (PENGUSULAN DOKUMEN USULAN PENETAPAN NIP CPNS :

Proses Usul Penetapan NIP bagi peserta seleksi CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir dengan ketentuan :

1. Peserta yang dinyatakan Lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara online serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pengisian DRH online serta penyampaian berkas usul sebagaimana tersebut disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal **21 Januari 2022**;
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh peserta yang Lulus dengan ukuran maksimal 500 KB, dengan format pdf yaitu :
 - a. Ijazah Pendidikan (asli);
 - b. Transkrip nilai (asli);
 - c. Surat Pernyataan 5 point yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - d. *Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;*
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - g. *Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;*
 - h. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah format jpg;
 - i. Surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri menggunakan tinta warna hitam yang ditujukan kepada Bupati Lebak dan bermaterai;
 - j. *Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi Pemerintah Kabupaten Lebak dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS serta dibubuhi materai Rp. 10.000.*
4. Selain persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud di atas pada angka 3, untuk usulan penetapan NIP bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar menyiapkan pula berkas fisik dan dilegalisir serta menyerahkannya ke Kantor BKPSDM Kabupaten Lebak (sesuai jadwal yang akan diumumkan lebih lanjut);
5. Pengumpulan berkas fisik dapat dilakukan apabila peserta yang dinyatakan lulus telah selesai melakukan upload data pada SSCASN BKN.

III. **JADWAL KEGIATAN CPNS :**

Berikut kami sampaikan Jadwal kegiatan CPNS tahun 2021 berdasarkan Surat Kepala BKN nomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Hasil Seleksi oleh PPK Instansi	23 – 24 Desember 2021
2.	Masa Sanggah	25 – 27 Desember 2021
3.	Jawab Sanggah	25 Desember 2021 – 3 Januari 2022
4.	Pengumuman Pasca Sanggah	4 – 6 Januari 2022
5.	Penyampaian kelengkapan Dokumen dan pengisian DRH	7 – 21 Januari 2022
6.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Januari – 22 Februari 2022

IV. **KETENTUAN LAIN-LAIN :**

1. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya ~~pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar,~~ Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Seluruh proses seleksi mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NIP CPNS **TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS.**
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab ~~peserta.~~

Demikian Pengumuman Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB sebelum masa sanggah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Formasi Tahun 2021 ini diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lebak, 23 Desember 2021
BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.